

SURAT EDARAN (SE) Gubernur Jawa Tengah

Nomor **065/583** Tentang Hari
Dan Jam Kerja Selama Bulan
Ramadhan/Puasa Tahun 1445
H/2024 M di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 06 Maret 2024

Kepada
Yth. Terlampir
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 065/583
TENTANG

HARI DAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN/PUASA TAHUN 1445 H/2024 M
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. DASAR

- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 965/3623 Tentang Fleksibilitas Ketentuan Jam Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. KEBIJAKAN

Pengaturan hari dan jam kerja selama bulan Ramadhan/Puasa Tahun 1445 H/2024 M Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. PELAKSANAAN

- Pengaturan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:

- Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Selasa	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Rabu	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Kamis	08.00 WIB	15.15 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Jumat	08.00 WIB	14.30 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB

- Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

Hari	Masuk	Pulang	Istirahat
Senin	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Selasa	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Rabu	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Kamis	07.30 WIB	14.00 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB
Jumat	07.30 WIB	11.00 WIB	Tanpa istirahat
Sabtu	07.30 WIB	13.00 WIB	Tanpa istirahat

- Tidak diberikan fleksibilitas waktu kerja selama bulan Ramadhan.
- Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Unit kerja khusus diatur oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu minimal 32,5 jam serta optimalisasi kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Unit kerja dimaksud adalah:
 - Rumah Sakit Daerah;
 - Unit pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - Unit Pelayanan Pendapatan Daerah/SAMSAT;
 - Satuan Pendidikan;
 - Unit kerja pelayanan lainnya.
- Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh pimpinan Instansi/Perangkat Daerah/Unit Kerja, agar memedomani hal-hal sebagai berikut:
 - Melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 H/2024 M.
 - Meniadakan kegiatan apel pagi setiap hari senin.
 - Mengatur jadwal pegawai yang melaksanakan tugas/bekerja di kantor pada saat libur/cuti bersama Idul Fitri.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

Gubernur Jawa Tengah



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.